



LAMPIRAN – LAMPIRAN



Lampiran 01. Laporan Neraca dan Laba Rugi Koperasi Bhumi Sari Dana

		 KOPERASI BHUMI SARI DANA LAPORAN SISA HASIL USAHA PERIODE 31 DESEMBER 2019 		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		2019	2018	2017
Partisipasi Anggota				
Pendapatan bunga pinjaman	Rp	598.771.854	Rp 379.777.959	261.607.188
Pendapatan administrasi	Rp	52.708.089	Rp 20.036.667	25.791.355
Pendapatan provisi dan komisi	Rp	-	Rp -	-
Pendapatan denda	Rp	2.703.076	Rp 11.897.825	9.628.863
Pendapatan lainnya	Rp	2.920.000	Rp 300.000	778.474
Jumlah Partisipasi Anggota	Rp	657.103.019	Rp 412.012.451	297.805.880
Total Pendapatan Operasional	Rp	657.103.019	Rp 412.012.451	297.805.880
Beban Pokok Anggota				
Beban bunga simpanan sukarela	Rp	-	Rp -	-
Beban bunga simpanan berjangka	Rp	279.575.000	Rp 173.557.500	138.685.000
Jumlah Beban Pokok Anggota	Rp	279.575.000	Rp 173.557.500	138.685.000
Beban usaha				
Beban karyawan	Rp	27.400.000	Rp 30.380.000	14.100.000
Beban gaji manager	Rp	52.480.000	Rp 13.431.000	-
Beban komisi deposito	Rp	67.355.000	Rp 41.592.500	-
Beban administrasi dan umum	Rp	15.699.930	Rp 17.286.151	28.900.849
Beban penyusutan aset	Rp	266.666	Rp -	-
Beban amortisasi	Rp	6.239.352	Rp 6.000.000	-
Beban lain-lain	Rp	590.000	Rp 252.422	4.761.801
Jumlah Beban Usaha	Rp	170.030.948	Rp 108.942.073	47.762.650
Beban Perkoperasian				
Beban RAT	Rp	82.680.000	Rp 26.400.000	20.540.000

Pendapatan dari non anggota					
Pendapatan bunga bank	Rp	1.979.250	Rp	479.111	2.891.273
Pendapatan jasa lainnya	Rp	2.287.922	Rp	1.314.157	1.350.000
Jumlah Pendapatan dari non anggota	Rp	4.267.172	Rp	1.793.268	4.241.273
Beban Non Anggota					
Jumlah Beban Non Anggota	Rp	-	Rp	-	
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	Rp	129.084.243	Rp	104.906.146	95.059.503
Beban Pajak	Rp	3.299.972	Rp	2.132.001	3.020.471
SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK	Rp	125.784.271	Rp	102.774.145	92.039.032





KOPERASI KONSUMEN BHUMI SARI DANA
NERACA
PERIODE 31 DESEMBER 2020



AKTIVA		2020	PASIVA		2020
1000	Aktiva Lancar		2000	Kewajiban Lancar	
1010	Kas dan setara kas	Rp 211.267.594	2010	Simpanan sukarela	Rp 330.783.571
1050	Pinjaman yang diberikan	Rp 5.365.479.005	2020	Biaya yang msh hrs dibayar	Rp 7.487.970
1060	Penyisihan/penghapusan pinjaman	Rp -	2030	Tabungan anggota	Rp 80.000.000
1070	Biaya dibayar dimuka	Rp 11.505.136	2040	Simpanan berjangka	Rp 4.174.000.000
			2070	Simpanan Lainnya	Rp 92.082.582
			2100	Dana-dana	Rp 31.562.637
	Total Aktiva Lancar	Rp 5.588.251.735		Total Kewajiban Lancar	Rp 4.715.916.760
1100	Aktiva Tetap			Kewajiban Jangka Panjang	
1110	Inventaris	Rp 14.600.000	2205	Hutang bank	Rp -
1115	Akum. Penyusutan	-Rp 2.766.662	2230	Pinjaman dari anggota	Rp -

Total Aktiva Tetap	Rp 11.833.338	Total Kewajiban Jk. Panjang	
1200	Aktiva Lainnya	3000	Ekuitas
1210	Penyertaan pada usaha lain	3010	Simpanan pokok
	Rp 280.000.000	3020	Simpanan wajib
1220	Minimart koperasi		Rp 136.600.000
	Rp 8.837.662	3030	Simpanan khusus
1810	Piutang lainnya		Rp 983.737.362
	Rp 97.762.825	3050	Cadangan Umum
1910	Agunan yang diambil alih		Rp 129.860.608
	Rp 155.787.468	3060	Cadangan Resiko
Total Aktiva Lainnya	Rp 542.387.955		Rp 21.344.313
		3070	SHU tahun berjalan
			Rp 144.013.985
			Total Ekuitas
			Rp 1.426.556.268
TOTAL ASSET	Rp 6.142.473.028	TOTAL PASIVA	Rp 6.142.473.028

Singaraja, 31 Desember 2020



Lampiran 02. Perhitungan Rasio Likuiditas Koperasi Bhumi Sari Dana

a. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

$$\text{Rumus Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Standar Penilaian	Kriteria Penilaian
200%	Sangat Baik
175% s/d < 200 %	Baik
150% s/d <175%	Cukup Baik
125% s/d <150%	Kurang Baik
<125%	Tidak Baik

1. Tahun 2017 = $2.062.795.611 / 1.540.555.022 \times 100\%$
= 133,89% (Kurang Baik)
2. Tahun 2018 = $2.226.292.729 / 1.662.631.510 \times 100\%$
= 133,90% (Kurang Baik)
3. Tahun 2019 = $4.176.575.848 / 3.519.137.157 \times 100\%$
= 118,68% (Tidak Baik)
4. Tahun 2020 = $5.588.251.735 / 4.715.916.760 \times 100\%$
= 118,50% (Tidak Baik)
5. Rata – Rata = $2.821.888.062 / 2.240.774.563 \times 100\%$
= 125,93% (Kurang Baik)

b. *Cash Rasio* (Rasio Kas)

$$\text{Rumus Rasio Kas} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Standar Penilaian	Kriteria Penilaian
10% s/d 15%	Sangat Baik
16% s/d 20%	Baik
21% s/d 25%	Cukup Baik
<10% atau >25%	Kurang Baik

1. Tahun 2017 = $89.886.135 / 1.540.555.022 \times 100\%$
= 5.83% (Kurang Baik)
2. Tahun 2018 = $140.199.972 / 1.662.631.510 \times 100\%$
= 8.43% (Kurang Baik)
3. Tahun 2019 = $238.313.683 / 3.519.137.157 \times 100\%$
= 6.77% (Kurang Baik)
4. Tahun 2020 = $211.267.594 / 4.715.916.760 \times 100\%$
= 4,47% (Kurang Baik)
5. Rata – Rata = $169.916.846 / 2.859.560.112 \times 100\%$
= 5.94% (Kurang Baik)

Lampiran 03. Perhitungan Rasio Solvabilitas Koperasi Bhumi Sari Dana

Rasio Total Hutang terhadap Total Aktiva

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Standar Penilaian	Kriteria Penilaian
< 40%	Sangat Baik
40% s/d < 50%	Baik
50% s/d < 60%	Cukup Baik
60% s/d < 80%	Kurang Baik
>80%	Tidak Baik

1. Tahun 2017 = $1.540.555.022 / 2.065.395.611 \times 100\%$
= 74,58% (Kurang Baik)
2. Tahun 2018 = $1.662.631.510 / 2.235.855.275 \times 100\%$
= 74,36% (Kurang Baik)
3. Tahun 2019 = $3.519.137.157 / 4.413.009.669 \times 100\%$

$$= 79,74\% \text{ (Kurang Baik)}$$

$$4. \text{ Tahun 2020} = 4.715.916.760 / 6.142.473.028 \times 100\%$$

$$= 76,77\% \text{ (Kurang Baik)}$$

$$5. \text{ Rata – Rata} = 2.859.560.112/ 3.714.183.395 \times 100\%$$

$$= 76,99\% \text{ (Kurang Baik)}$$

Lampiran 04. Perhitungan Rasio Rentabilitas Koperasi Bhumi Sari Dana

a. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Asset - ROA*)

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Standar Penilaian	Kriteria Penilaian
>10%	Sangat Baik
7% s/d 10%	Baik
3% s/d <7%	Cukup Baik
1% s/d <3%	Kurang Baik
<1%	Buruk

$$1. \text{ Tahun 2017} = 92.039.032/ 2.065.395.611 \times 100\%$$

$$= 4,45\% \text{ (Cukup Baik)}$$

$$2. \text{ Tahun 2018} = 102.774.145/ 2.235.855.275 \times 100\%$$

$$= 4,59\% \text{ (Cukup Baik)}$$

$$3. \text{ Tahun 2019} = 125.784.271/ 4.413.009.669 \times 100\%$$

$$= 2,85\% \text{ (Kurang Baik)}$$

$$4. \text{ Tahun 2020} = 144.013.985 / 6.142.473.028 \times 100\%$$

$$= 2,34 \% \text{ (Kurang Baik)}$$

$$5. \text{ Rata – Rata} = 116.152.858/ 3.714.183.395 \times 100\%$$

$$= 3,12\% \text{ (Cukup Baik)}$$

b. Rentabilitas Modal Sendiri (*Return on equity* – ROE)

$$\text{Rumus ROE} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Standar Penilaian	Kriteria Penilaian
>21%	Sangat Baik
15% s/d <21 %	Baik
9% s/d <15%	Cukup Baik
3% s/d 9%	Kurang Baik
<3%	Buruk

1. Tahun 2017 = $92.039.032 / 524.840.589 \times 100\%$

= 17,53% (Baik)

2. Tahun 2018 = $102.774.145 / 573.223.765 \times 100\%$

= 17,92% (Baik)

3. Tahun 2019 = $125.784.271 / 893.872.512 \times 100\%$


= 14,07% (Cukup Baik)

4. Tahun 2020 = $144.013.985 / 1.426.556.268 \times 100\%$

= 10,09 % (Cukup Baik)

5. Rata – Rata = $106.865.816 / 663.978.955 \times 100\%$

= 16,09% (Baik)



**Lampiran 05. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Republik
Indonesia**

Nomer : 06/Per/M.KUKM/V/2006



**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 06/Per/M.KUKM/V/2006

**TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
KOPERASI BERPRESTASI/KOPERASI AWARD**

**MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi pada koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat, maka perlu dilakukan penilaian terhadap prestasi yang dicapai Koperasi dalam kurun waktu tertentu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penilaian terhadap prestasi, maka diperlukan adanya kebijakan Pemerintah yang mengikut sertakan lembaga independent untuk pelaksanaan penilaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award.

- Mengingat** :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor :3502);
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3611);
 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor : 4286);
 4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1994, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3540);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 1994, tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor : 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3549);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3591);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18/M Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri

Negara;

10. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 194/KEP/M/IX/1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam;
11. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil 351/KEP/M/XII/1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 59/KEP/M. KUKM/VI/2002, tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 129/KEP/M. KUKM/XI/2002, tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 104.1/KEP/M. KUKM/X/2002, tanggal 7 Oktober 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 101PER/M.KUKM/IX/2005, tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 – 2009 tanggal 27 September 2005;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI KOPERASI AWARD**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang – seorang.
3. Koperasi Kelompok Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam yang menjadi usaha koperasi.
4. Koperasi Kelompok Konsumen adalah koperasi yang anggotanya sebagian besar konsumen atau koperasi yang memiliki usaha inti mendistribusikan dan melayani kebutuhan pokok anggota.
5. Koperasi Kelompok Produsen adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghasilkan produksi barang tertentu atau koperasi yang memiliki usaha inti memasarkan hasil produk anggota.
6. Koperasi Kelompok Aneka Usaha adalah koperasi yang memiliki usaha pelayanan jasa atau koperasi yang memiliki berbagai jenis kegiatan usaha.
7. Koperasi Wanita, adalah koperasi yang memiliki anggota sebagian besar atau seluruhnya kaum wanita.
8. Koperasi Pondok Pesantren, adalah koperasi yang berdomisili dilingkungan pondok pesantren dan memiliki anggota sebagian besar atau seluruhnya para santri.
9. Koperasi Pedagang Pasar, adalah koperasi yang tumbuh dilingkungan pasar dan memiliki anggota sebagian besar atau seluruhnya para pedagang pasar.
10. Koperasi Berprestasi adalah Koperasi yang memiliki prestasi dalam pencapaian kinerjanya dilihat dari aspek organisasi, aspek tatalaksana dan manajemen, aspek produktivitas, serta aspek manfaat dan dampak koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Koperasi Award adalah Koperasi Berprestasi yang dinilai dan diverifikasi secara khusus serta ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerima penghargaan/Award.
12. Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah rapat anggota yang wajib dilaksanakan koperasi 1 (satu) kali dalam satu tahun buku dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
13. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan atau keuntungan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku

yang bersangkutan.

14. Rencana Kerja – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) adalah segala hal yang direncanakan untuk dilaksanakan koperasi, baik berupa rencana usaha organisasi dan administrasi maupun rencana pendapatan dan pengeluaran koperasi pada satu tahun anggaran.
15. Klasifikasi dengan Predikat A adalah koperasi yang telah dilakukan klasifikasi dengan memperoleh predikat sangat baik.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award adalah :

- a. Memberikan motivasi pada koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat;
- b. Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu sebagai gambaran keberhasilan upaya pengembangan koperasi;
- c. Mengembangkan sinergi pemberdayaan Koperasi dan peningkatan peran serta Instansi terkait serta Gerakan Koperasi dan masyarakat dalam pengembangan koperasi.

Pasal 3

Sasaran Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award :

- a. Koperasi Kelompok Simpan Pinjam, yang termasuk adalah : Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Koperasi), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR), dan koperasi yang melaksanakan usaha di bidang jasa keuangan dan pembiayaan;
- b. Koperasi Kelompok Konsumen, yang termasuk adalah : Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Karyawan (KOPKAR), Koperasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan koperasi fungsional lainnya;
- c. Koperasi Kelompok Produsen, yang termasuk adalah : Koperasi Pengrajin Tahu Tempe (KOPTI), Koperasi Pertanian (KOPTAN), Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (KOPINKRA) dan jenis koperasi produsen lainnya;
- d. Koperasi Kelompok Aneka Usaha, yang termasuk adalah : Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Angkutan, Koperasi Profesi, Koperasi Audit, Koperasi Perumahan dan Koperasi jasa Lainnya,
- e. Koperasi Wanita;
- f. Koperasi Pondok Pesantren
- g. Koperasi Pedagang Pasir.

BAB III PERSYARATAN PENILAIAN

Pasal 4

Koperasi yang diikuti sertakan dalam penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award wajib memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Koperasi Primer yang berbadan hukum dan belum pernah mendapat predikat sebagai Koperasi Berprestasi pada 2 (dua) tahun sebelumnya;
- b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi telah sesuai dengan Undang-undang No. 25/1992, dan bagi koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9/1995;
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan perijinan yang terkait,
- d. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan minimal selama dua tahun berturut – turut tepat waktu (selambat – lambatnya tiga bulan setelah tutup tahun buku)
- e. Khusus koperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam telah dilakukan penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dengan mendapat predikat sehat sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi, PK & M Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 dan Nomor : 351/KEP/M/XII/1998;
- f. Memiliki Pengurus dan Pengawas yang berasal dari anggota;
- g. Tidak ada penyelewengan yang merugikan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota Koperasi;
- h. Setiap tahun melaksanakan Rapat Anggota untuk mensyahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RK-RAPB);
- i. Memiliki uraian tugas dan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus;
- j. Memiliki Manajer/Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Memiliki dan mengalokasikan biaya untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan setiap tahunnya;
- l. Memiliki Anggota aktif yang diukur dari :
 - 1) Aktivitas menghadiri RAT;
 - 2) Partisipasi terhadap permodalan Koperasi;
 - 3) Transaksi Anggota dalam usaha Koperasi;
 - 4) Tingkat pertumbuhan Anggota.
- m. Memberikan manfaat kepada anggotanya, yang tercermin dari :
 - 1) Pengembalian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota;
 - 2) Mampu memperluas lapangan kerja.

- n. Pengelolaan Koperasi dilaksanakan melalui manajemen yang sehat dan baik yang diukur dari tingkat pertumbuhan modal, asset, SHU dan volume usaha;
- o. Laporan keuangan koperasi di audit secara internal dan atau eksternal selama 2 tahun berturut – turut;
- p. Telah diklasifikasikan dengan predikat A.

BAB IV PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penilaian prestasi koperasi didasarkan kepada pencapaian kinerja koperasi dalam periode tertentu.
- (2) Pelaksanaan penilaian prestasi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan criteria sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Mekanisme penilaian dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Kabupaten/ Kota ke Propinsi/DI. Kemudian ke Tingkat Nasional.

BAB V TATACARA PENILAIAN

Pasal 6

- (1) **Tata cara penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award di tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :**
 - a. Kepala Dinas/Lembaga/Instansi yang menangani urusan Koperasi di Kabupaten /Kota melaksanakan penilaian terhadap Koperasi yang memenuhi persyaratan di wilayahnya;
 - b. Setiap Calon Koperasi Berprestasi yang diajukan harus mengisi formulir isian sebagai data pendukung (lampiran -1) dan penilaiannya mempergunakan Kriteria/Kertas Kerja (lampiran -2) dalam peraturan ini;
 - c. Hasil seleksi dan penilaian terhadap Koperasi menetapkan 3 (tiga) koperasi yang berprestasi berdasarkan urutan ranking teratas dari masing – masing koperasi/ kelompok yang ada di daerah tersebut;
 - d. Ketetapan hasil penilaian tersebut dikirimkan kepada Dinas/Lembaga/Instansi yang menangani urusan Koperasi Propinsi, dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Bupati/Walikota setempat dan dilampiri dengan :
 - 1) Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus disertai Laporan Keuangan;

- 2) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB);
- 3) Kertas Kerja dan formulir isian sesuai lampiran peraturan ini;
- 4) Hasil penilaian klasifikasi dengan predikat Klas A;
- 5) Foto – Foto kegiatan usaha koperasi ukuran post card berwarna;
- 6) Foto Copy NPWP dan perijinan yang dimiliki.

(2) Tatacara penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award di tingkat Propinsi/D.I sebagai berikut :

- a. Dinas/Lembaga/Instansi yang menangani urusan Koperasi Tingkat Propinsi melaksanakan seleksi dan penilaian terhadap usulan dari Dinas/Lembaga/Instansi yang menangani urusan Koperasi Kabupaten/Kota;
- b. Hasil seleksi dan penilaian terhadap Koperasi, menetapkan 3 (tiga) Koperasi yang berprestasi berdasarkan urutan ranking teratas dari masing–masing koperasi/kelompok;
- c. Ketetapan hasil penilaian dikirimkan kepada Panitia Pelaksana Penilaian Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional c.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM dengan **Surat Pengantar** yang ditembuskan kepada Gubernur setempat dan dilampiri dengan :
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus disertai Laporan Keuangan;
 - 2) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB);
 - 3) Kertas Kinerja dan formulir isian sesuai lampiran peraturan ini;
 - 4) Hasil penilaian klasifikasi dengan predikat Klas A;
 - 5) Foto – Foto kegiatan usaha koperasi ukuran post card berwarna;
 - 6) Foto Copy NPWP dan Perijinan yang dimiliki.

(3) Tatacara penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award di tingkat Nasional sebagai berikut :

- a. **Penilaian tahap pertama**, yang merupakan **Penelitian Calon Koperasi Berprestasi** dilaksanakan dengan tahapan/tata cara sebagai berikut :
 - 1) Panitia Penilaian Tingkat Nasional melaksanakan seleksi administrasi dan penilaian terhadap usulan dari Dinas/Lembaga/Instansi yang menangani urusan Koperasi Propinsi;
 - 2) Melaksanakan verifikasi lapangan terhadap

teratas calon berprestasi dari masing – masing koperasi/kelompok;

- 3) Memutuskan nominasi calon Koperasi Berprestasi sebanyak 10 koperasi setiap jenis/kelompok.
- b. **Penilaian tahap kedua**, yang merupakan **Penilaian Calon Penerima Koperasi Award** dilaksanakan dengan tahapan/ tata cara sebagai berikut:
- 1) Koperasi sebagai penerima Koperasi Award adalah Koperasi Berprestasi yang ditetapkan oleh lembaga independent dengan mempergunakan criteria dan mekanisme yang ditetapkan oleh lembaga independent yang bersangkutan;
 - 2) Hasil Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award akan disampaikan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk ditetapkan sebagai Pemenang Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award.

BAB VI KEPUTUSAN KOPERASI BERPRESTASI/KOPERASI AWARD

Pasal 7

Keputusan Hasil Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award Tingkat Nasional ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan dikeluarkannya peraturan ini maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 51/M.KUKM/IV/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Penilaian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Menengah Berprestasi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 mei 2006

Menteri Negara,

Scanned by TapScanner

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia
Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006
Tanggal : 1 Mei 2006
Tentang : Pedoman Penilaian Koperasi
Berprestasi/Koperasi Award

**KRITERIA/KERTAS KERJA PENILAIAN
KOPERASI BERPRESTASI/KOPERASI AWARD**

No	ASPEK DAN FAKTOR	KETENTUAN	CARA PERHITUNGAN DAN NILAI	NILAI			KETERANGAN
				REALI-SASI	BO-BOT	SKOR (TT)	
1	ASPEK ORGANISASI						
	1.1 Pelunasan Simpanan Pokok (SP) Anggota	Berdasarkan prosentase pelunasan simpanan pokok anggota yg diterima kcp.	Jumlah SP yang telah dibayar dibandingkan dengan jumlah SP yang seharusnya dilunasi pada tahun ybs. Jml. SP yang dibayar -----x 100% Jml SP yang seharusnya lunas Prosentase yang dicapai: a 100%, nilai =100 b 80% s/d <100%, nilai = 75 c 60% s/d < 80%, nilai = 50 d 40% s/d < 60%, nilai = 25 e <40%, nilai = 0		3		
	1.2 Pelunasan Simpanan Wajib (SW) Anggota	Berdasarkan prosentase simpanan wajib anggota yang diterima koperasi sesuai AD/ART kop ybs.	Jumlah SW yang telah dibayar dibandingkan dengan jumlah SW yang seharusnya dilunasi pada tahun ybs. Jml.SW yang telah dibayar -----x 100% Jml SW yang seharusnya lunas Nilai a 100%, nilai =100 b 80% s/d < 100% = nilai 75 c 60% s/d < 80%, nilai = 50 d 40% s/d < 60%, nilai = 25 e <40%,nilai = 0		3		
	1.3 Penyelenggaraan RAT	RAT dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan	1) Bagi Koperasi Primer, RAT dilaksanakan pada bulan : a. Januari s/d Maret, nilai = 100 b. April, nilai = 75 c. Mei, nilai =50 d. Juni, nilai =25 e. Diatas Juni, nilai = 0 2) Bagi Koperasi Sekunder, RAT		3		Kepmen Meneg. Kop & PKM No. 191/Kep/Mene g/ III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan



			dilaksanakan pada bulan : a. Januari s/d Juni, nilai = 100 b. Juli, nilai = 75 c. Agustus, nilai = 50 d. September, nilai = 25 e. Diatas September, nilai = 0			dan Usaha Koperasi
1.4 Rasio Kehadiran Anggota dalam RAT	Syarat qourum RAT sesuai dengan AD/ART koperasi yang bersangkutan	jumlah kehadiran anggota dalam RAT: a. Memenuhi qourum, nilai=100 b. Memenuhi qourum setelah ada penundaan, nilai = 75 c. Memenuhi qourum setelah ada penundaan kedua, nilai = 50 d. Tidak memenuhi qourum, tetapi melaksanakan RAT, nilai = 25 e. Tidak memenuhi qourum dan tidak melaksanakan RAT, nilai = 0	3			
1.5 Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Koperasi (RAPB)	RK dan RAPB dalam tahun berjalan disahkan RA dan dilaksanakan	a. RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan sebagian , nilai =75 c. RK dan RAPB disahkan RA tetapi tidak dilaksanakan, nilai = 50 d. RK dan RAPB bim/tdk disahkan, nilai = 25 e. RK dan RAPB bim/tdk disahkan oleh RA dan tidak dilaksanakan, nilai = 0	3			
1.6 Rasio Peningkatan Jumlah Anggota	Didasarkan kepada adanya pertumbuhan / peningkatan jumlah anggota setiap tahunnya. Jumlah anggota yang dihitung adalah anggota yang telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam buku	Rasio peningkatan jumlah Anggota $(Y-X) \div X \times 100\%$ X a. Meningkat > 10%, nilai =100 b. Meningkat 5% sid < 10%, nilai = 75 c. Meningkat sid <5%, nilai = 50 d. Tidak ada peningkatan (tetap) atau jika terjadi penurunan jumlah anggota karena sesuatu alasan dan memenuhi ketentuan AD dan ART Kop. Nilai = 25 e. Terjadi penurunan jumlah anggota akibat pemberhentian anggota yang tdk memenuhi ketentuan AD dan ART Kop. Nilai = 0	3	$X = \text{juml. Anggota pada thn sbimnya.}$ $Y = \text{jml. Anggota pada thn ini.}$		



		<p>daftar anggota</p>	<p>a. Tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebagian, nilai = 75 c. Tidak tertuang dalam program tetapi melaksanakan, nilai = 50 d. Tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 25 e. Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan, nilai = 0</p>	3		
1.7	Pendidikan dan pelatihan bagi Anggota Koperasi	Anggota memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh koperasi.		3		
1.8	Pendidikan dan pelatihan bagi Pengelola Koperasi (Pengurus, Pengawas dan Karya-wa)	Pengurus/Pengawasan/Karyawan memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan / dan pelatihan	<p>a. Tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebagian, nilai = 75 c. Tidak tertuang dalam program tetapi melaksanakan, nilai = 50 d. Tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 25 e. Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan, nilai = 0</p>	3		
1.9	Tersedia Anggaran Khusus dan Penyisihan Dana Pendidikan	Tersedianya anggaran khusus dan penyisihan dana pendidikan dari SHU	<p>a. Tersedianya anggaran khusus dan penyisihan dana pendidikan, nilai = 100 b. Tidak tersedia anggaran khusus dan tersedia penyisihan dana pendidikan, nilai = 75 c. Tersedianya anggaran khusus dan tersedia penyisihan dana pendidikan, nilai = 50 d. Tidak tersedia anggaran Khusus tetapi ada pengeluaran untuk pendidikan, nilai = 25 e. Tidak tersedia anggaran khusus maupun penyisihan dana pendidikan, nilai = 0</p>	3		
1.10	Pemeriksaan	Pemeriksaan dilaksanakan secara intern maupun ekstern	<p>1). Pemeriksaan intern a. Ada pemeriksaan oleh pengawas, dan ada laporan hasil pemeriksaan secara tertulis dan lengkap, nilai = 100</p>	2		



	Pemeriksaan intern mencakup pemeriksaan thd kebijakan dan pengelolaan koperasi, meliputi bid. Organisasi, usaha, permodalan keuangan lain-lain.	<ul style="list-style-type: none"> b. Ada pemeriksaan oleh Pengawas, dan ada laporan hasil pemeriksaan secara tertulis tetapi tidak lengkap, nilai = 75 c. Ada pemeriksaan oleh Pengawas, tetapi lap. Digabung dngn lap. Pengurus, nilai = 50 d. Ada pemeriksaan oleh Pengawas tetapi tdk ada laporan hasil pemeriksaan, nilai = 25 e. Tidak ada pemeriksaan oleh pengawas, nilai = 0 	
		<ul style="list-style-type: none"> 2). Pemeriksaan Ekstern oleh KAP/KJA <ul style="list-style-type: none"> a. Wajar Tanpa Catatan, nilai = 100 b. Wajar dengan Catatan, nilai = 75 c. Disclaimer, nilai = 50 d. Non Opinion, nilai = 25 e. Tidak ada pemeriksaan ekstern oleh KAPIKJA, nilai = 0 	2
II ASPEK TATA LAKSANA DAN MANAJEMEN			3
II.1 Rasio Pencatatan Keanggotaan dalam Buku Daftar Anggota dan telah ditanda tangani oleh Agt.	Didasarkan pada perbandingan antara jumlah anggota tercatat dengan jumlah anggota yang sebenarnya.	Jika rasio yang dicapai sebesar : <ul style="list-style-type: none"> a. 80% s/d 100%, nilai = 100 b. 60% s/d <80%, nilai = 75 c. 40% s/d <60%, nilai = 50 d. 20% s/d <40%, nilai = 25 e. <20%, nilai = 0 	
II.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi	Perbandingan antara Realisasi Ang. Pendapatan dgn Rencana	<p>Anggaran Pendapatan : Realisasi -----x 100% = ----- % Rencana Realisasi ang. Pendapatan mencapai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. >100%, nilai = 100 b. 80% s/d <100%, nilai = 75 c. 60% s/d <80%, nilai = 50 d. 40% s/d <60%, nilai = 25 e. < 40%, nilai = 0 	3
II.3 Realisasi	Perbandingan-	Anggaran Pendapatan :	3



	Anggaran Belanja Koperasi	<p>an antara Realisasi Anggaran Pendapatan dengan Rencana</p> <p>Realisasi -----x100% =%</p> <p>Rencana Realisasi ang. Pendapatan Mencapai :</p> <p>a. < 100%, nilai = 100 b. > 100% s/d 110%, nilai = 75 c. > 110% s/d 120%, nilai = 50 d. > 120% s/d 130%, nilai = 25 e. > 130%, nilai = 0</p>			
		<p>Perbandingan antara Realisasi Anggaran Belanja dengan Rencana</p> <p>Anggaran Belanja: Realisasi -----x100% =%</p> <p>Rencana Realisasi ang. Belanja mencapai :</p> <p>a. < 100%, nilai = 100 b. > 100% s/d 110%, nilai = 75 c. > 110% s/d 120%, nilai = 50 d. > 120% s/d 130%, nilai = 25 e. > 130%, nilai = 0</p>	3		
II.3	Realisasi Anggaran Belanja Koperasi	<p>Perbandingan antara Realisasi Anggaran Pendapatan dengan Rencana</p> <p>Anggaran Pendapatan : Realisasi -----x100% =%</p> <p>Rencana Realisasi ang. Pendapatan Mencapai :</p> <p>f. < 100%, nilai = 100 g. > 100% s/d 110%, nilai = 75 h. > 110% s/d 120%, nilai = 50 i. > 120% s/d 130%, nilai = 25 j. > 130%, nilai = 0</p>	3		
		<p>Perbandingan antara Realisasi Anggaran Belanja dengan Rencana</p> <p>Anggaran Belanja Realisasi -----x100% =%</p> <p>Rencana Realisasi ang. Belanja mencapai :</p> <p>f. < 100%, nilai = 100 g. > 100% s/d 110%, nilai = 75 h. > 110% s/d 120%, nilai = 50 i. > 120% s/d 130%, nilai = 25 j. > 130%, nilai = 0</p>	3		
II.4	Realisasi Surplus Hasil Usaha Koperasi	<p>Perbandingan antara Realisasi Hasil Usaha dengan Rencana</p> <p>Hasil Usaha: Realisasi -----x100% =%</p> <p>Rencana Realisasi hasil usaha mencapai :</p> <p>a. > 100%, nilai = 100 b. 80% s/d < 100%, nilai = 75 c. 60% < s/d 80%, nilai = 50 d. 40% < s/d 60%, nilai = 25 e. < 40%, nilai = 0</p>	3		



II.5 Keterkaitan Usaha koperasi dgn usaha anggota	Usaha yang dikelola koperasi terkait dengan usaha anggota	Keterkaitan usaha anggota dengan koperasi : Usaha yang dikelola kop. Terkag dgn usaha anggotax 100% =.....% Jumlah usaha koperasi a. 990% s/d 100%, nilai = 100 b. 75% s/d <90%, nilai = 75 c. 60% s/d <75%, nilai = 50 d. 45% s/d <60%, nilai = 25 e. <45%, nilai = 0	3				
II.6 Penerangan dan Penyuluhan	Melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan	a. Tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebagian, nilai = 75 c. Tidak tertuang dalam program tetapi melaksanakan, nilai = 50 d. Tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 25 e. Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan, nilai = 0	3				
II.7 Media informasi	Tersedianya Media informasi	a. tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. tertuang dalam program dan dilaksanakan sebagian, nilai = 75 c. tidak tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 50 d. tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 25 e. tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan, nilai = 0	3				
II.8 Sarana Kantor dan Usaha Koperasi	Tersedianya sarana kantor dan usaha koperasi	a. milik sendiri, nilai = 100 b. sewa/kontrak, nilai = 75 c. hibah, nilai = 50 d. pinjaman, nilai = 25 e. numpang, nilai = 0	3				
III ASPEK PRODUKTIVITAS							
III.1 Rentabi-	Perbanding-	Sisa Hasil Usaha	3				



Modal Sendiri	an antara hasil usaha yang diperoleh dgn aset koperasi pada tahun yang bersangkutan	$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$ Modal Sendiri a. $\geq 21\%$, nilai = 100 b. 15% s/d $<21\%$, nilai = 75 c. 9% s/d $<15\%$, nilai = 50 d. 3% s/d $<9\%$, nilai = 25 e. $<3\%$, nilai = 0			
III.2 Return on Asset (ROA)	Perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dgn aset koperasi pada tahun yang bersangkutan	$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Asset}} \times 100\%$ Sisa Hasil Usaha Asset a. $\geq 10\%$, nilai = 100 b. 7% s/d $<10\%$, nilai = 75 c. 3% s/d $<7\%$, nilai = 50 d. 1% s/d $<3\%$, nilai = 25 e. $<1\%$, nilai = 0	3		
III.3 Asset Turn Over (ATO)	Perbandingan antara vol. Usaha yang diperoleh dengan aset koperasi pd thn ybs.	$\frac{\text{Volume Usaha}}{\text{Asset}} \times 1 \text{ kali}$ Volume Usaha Asset a. $\geq 3,5$ kali, nilai = 100 b. $2,5$ kali s/d $<3,5$ kali, nilai = 75 c. $1,5$ kali s/d $2,5$ kali, nilai = 50 d. 1 kali s/d $1,5$ kali, nilai = 25 e. <1 kali, nilai = 0	3		
III.4 kemampuan menghasilkan Laba (Net Profit Margin)	Perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dgn pendapatan bruto koperasi pada thn ybs.	$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Penjualan/Perdagangan}} \times 100\%$ Sisa Hasil Usaha Penjualan/Perdagangan a. $\geq 15\%$, nilai = 100 b. 10% s/d $<15\%$, nilai = 75 c. 5% s/d $<10\%$, nilai = 50 d. 1% s/d $<5\%$, nilai = 25 e. $<1\%$, nilai = 0	3		
III.5 Current Ratio	Perbandingan antara aktiva lancar koperasi dengan (kewajiban jk. Pendek)	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Passiva Lancar}} \times 100\%$ Aktiva Lancar Passiva Lancar a. 200% s/d 250% , nilai = 100 b. 175% - $<200\%$ atau $>250\%$ - 275% , nilai = 75 c. 150% - $<175\%$ atau $>275\%$ - 300% , nilai = 50	3		
III.6 Total Hutang	Perbandingan antara	d. 125% - $<150\%$ atau $>300\%$ - 325% , nilai = 25			



	(Kewajiban) thd Asset	total hutang/kewajiban dengan total aset operasi	e. <125% atau >325%, nilai = 0 Total Hutang/Kewajiban -----x 100% Total Asset a. ≤ 40%, nilai = 100 b. > 40% s/d 50%, nilai = 75 c. > 50% - 60%, nilai = 50 d. > 60% s/d 80%, nilai = 25 e. > 80%, nilai = 0	3		
	III.7 Total Hutang (Kewajiban) thd Modal Sendiri	Perbandingan antara total Hutang/Kewajiban dgn Modal Sendiri	Total Hutang/Kewajiban -----x 100% Modal Sendiri a. ≤ 70%, nilai = 100 b. > 70% s/d 100%, nilai = 75 c. > 100% s/d 150%, nilai = 50 d. > 150% s/d 200%, nilai = 25 e. > 200, nilai = 0	3		
	III.8 Transaksi Usaha Kop. Dgn Usaha Anggota	Perbandingan antara transaksi yg dilakukan anggota kpd koperasi thd total transaksi koperasi	Transaksi Anggota thd koperasi -----x 100% Total Transaksi seluruhnya a. 9%, nilai = 100 b. 75% s/d < 90%, nilai = 75 c. 60% s/d < 75%, nilai = 50 d. 45% s/d < 60%, nilai =	3		
	III.9 Perputaran Piutang	Dihitung berdasarkan penjualan terhadap piutang rata-rata	Perputaran Piutang : Penjualan -----x 100% ½ Saldo Piutang (thn sbimnya + thn saat ini) a. ≥12 kali, nilai = 100 b. 10 kali s/d <12 kali, nilai = 75 c. 8 kali s/d <10 kali, nilai = 50 d. 6 kali s/d <8 kali, nilai = 25 e. <6 kali, nilai = 0	3		
IV	ASPEK MANFAAT DAN DAMPAK IV.1. Kerjasama Usaha Secara Vertikal		a. ≥ 5 kop. Atau jenis kerjasama, nilai = 100 b. 4 kop atau jenis kerjasama, nilai = 15 c. 3 kop atau jenis kerjasama, nilai = 50 d. 1-2 kop atau jenis kerjasama, nilai = 25 e. Tidak ada kerjasama, nilai = 0	3		



IV.2. Kerjasama Usaha Secara Vertikal	<ul style="list-style-type: none"> a. ≥ kop. Atau jenis kerjasama, nilai = 100 b. 4 kop atau jenis kerjasama, nilai = 75 c. 3 kop atau jenis kerjasama, nilai = 50 d. 1-2 kop atau kerjasama, nilai = 25 e. Tidak ada kerjasama, nilai = 0 	3	
IV.3. Kerjasama Usaha dengan Badan Usaha (BU) Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. ≥5 BU atau jenis kerjasama, nilai = 100 b. 4 BU atau jenis kerjasama, nilai = 75 c. 3 BU atau jenis kerjasama, nilai = 50 d. 1-2 BU atau jenis kerjasama, nilai = 25 e. Tidak ada kerjasama, nilai = 0 	2	
IV.4. Manfaat Kerjasama	Manfaat yang diperoleh dari hasil kerjasama tsb	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan efisiensi dan pelayanan, koperasi kepada anggota, nilai = 100 b. Meningkatkan volume usaha dan daya saing koperasi, nilai = 75 c. Sudah sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh anggota, nilai = 50 d. Belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh anggota, nilai = 25 e. Tidak berdampak bagi anggota, nilai = 0 	3
IV.5. Penyerapan Tenaga Kerja	Kemampuan Koperasi dalam menyerap tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 1) Bagi koperasi yang memiliki Vol. Usaha < Rp. 500 juta per tahun <ul style="list-style-type: none"> a. Menyerap > 5 orang, nilai = 100 b. Menyerap 4 org, nilai = 75 c. Menyerap 2-3 org, nilai = 50 d. Menyerap 1 org, nilai = 25 e. Tidak menyerap, nilai = 0 2) Bagi koperasi yang memiliki Vol. Usaha > Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar per tahun <ul style="list-style-type: none"> a. Menyerap > 10 orang, nilai = 100 b. Menyerap 7 org s/d <10 org, nilai = 75 c. Menyerap 4 org s/d <7 org, nilai = 50 d. Menyerap 2 org s/d <4 org, nilai = 25 	2



		<ul style="list-style-type: none"> e. Menyerap <2 org, nilai = 0 			
		<ul style="list-style-type: none"> 3) Bagi koperasi yang memiliki Vol. Usaha > Rp. 1 milyar per tahun <ul style="list-style-type: none"> a. Menyerap > 20 orang, nilai = 75 b. Menyerap 15 org s/d <20 org, nilai = 75 c. Menyerap 10 org s/d <15 org, nilai = 50 d. Menyerap 5 org s/d <10 org, nilai = 25 e. Menyerap <5 org, nilai = 0 			
	IV.6 Pemba- yaran Pajak, Cukai/ Retribusi	<p>Kepatuhan Koperasi untuk Melakukan pembayaran pajak Cukai/retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membayar seluruh kewajiban pajak, cukai dan atau retribusi, nilai = 100 b. Membayar sebagian besar kewajiban pajak, cukai dan atau retribusi, nilai = 75 c. Membayar sebagian kecil kewajiban pajak, cukai dan atau retribusi, nilai = 50 d. Membayar lebih kecil dari 25% kewajiban pajak, cukai dan atau retribusi, nilai = 25 e. Tdk pernah membayar pajak/cukai/retribusi, nilai = 0 	2		
	IV.7. Dana Sosial	<p>Tersedianya Penyisihan sebagian SHU bagi dana sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya dan telah diberikan kepada yg berhak, nilai = 100 b. Tersedianya dan hanya sebagian diberikan kpd yang berhak, nilai = 75 c. Tidak tersedia, tetapi memberikan bantuan dana sosial, nilai = 50 d. Tersedia, tetapi tdk atau belum diserahkan kepada yang berhak, nilai = 25 e. Tidak tersedia dan tidak diberikan kpd yang berhak, nilai = 0 	3		
	TOTAL		100		

Menteri Negara,

Suryadharma Ali



